



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN
NOMOR 636 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PACITAN PADA KECAMATAN TULAKAN KABUPATEN PACITAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 92/PK.01-BA/3501/2024 tentang Penetapan Hasil Wawancara dan Penetapan Calon Anggota Panitia Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Pada Kabupaten Pacitan Tahun 2024, tanggal 25 Mei 2024 telah ditetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Terpilih pada Kabupaten Pacitan Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Serta Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Pada Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

- 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan

Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 617 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PACITAN PADA KECAMATAN TULAKAN KABUPATEN PACITAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Pacitan pada Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Pacitan pada Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun

2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Pacitan pada Kabupaten Pacitan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN,

ttd.

SULIS STYORINI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Danang Kuntadi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN
NOMOR 636 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAWA TIMUR SERTA BUPATI
DAN WAKIL BUPATI PACITAN PADA
KECAMATAN TULAKAN KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
JAWA TIMUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PACITAN
PADA KECAMATAN TULAKAN KABUPATEN PACITAN TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
1.	Ahmad Ikhsan	Laki-Laki	Bubakan
2.	Prima Sulistyaningsih	Perempuan	Bubakan
3.	Herri Susanto	Laki-Laki	Bubakan
4.	Ardina Rasti Widiani	Perempuan	Bungur
5.	Monica Paulina Erizcy	Perempuan	Bungur
6.	Agus Tri Susilo	Laki-Laki	Bungur
7.	Faikhotin Himafika	Perempuan	Gasang
8.	Nuryani	Perempuan	Gasang
9.	Dian Wahyudi	Laki-Laki	Gasang
10.	Rodhi Nur Wahid	Laki-Laki	Jatigunung
11.	Maulina Walidatun Nisa	Perempuan	Jatigunung
12.	Eka Setiani	Perempuan	Jatigunung
13.	Fuat Amiliya Sari	Perempuan	Jetak
14.	Meilisa Tria Hapsari	Perempuan	Jetak
15.	Slamet Handoyo	Laki-Laki	Jetak
16.	Ni'am Muninggar	Laki-Laki	Kalikuning
17.	Dedi Suryanto	Laki-Laki	Kalikuning

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
18.	Dwi Pawestri	Perempuan	Kalikuning
19.	Suroto	Laki-Laki	Ketro
20.	Rela Ambarwati	Perempuan	Ketro
21.	Lely Librianingrum	Perempuan	Ketro
22.	Ali Warsono	Laki-Laki	Ketro Harjo
23.	Rian Alfianto	Laki-Laki	Ketro Harjo
24.	Rekanita Edy Kusmawati	Perempuan	Ketro Harjo
25.	Eko Setiawan	Laki-Laki	Kluwih
26.	Jasmine Fitrianissa	Perempuan	Kluwih
27.	Surati	Perempuan	Kluwih
28.	Nurhadi	Laki-Laki	Losari
29.	Imam Turmudi	Laki-Laki	Losari
30.	Siti Fatimah Zahroh	Perempuan	Losari
31.	Abi Merkuri	Laki-Laki	Ngile
32.	Restu Agustantina	Perempuan	Ngile
33.	Oka Maulana	Laki-Laki	Ngile
34.	Santi Komariyah	Perempuan	Nglaran
35.	Yoaga Triapamungkas	Laki-Laki	Nglaran
36.	Rina Fujiarmukti	Perempuan	Nglaran
37.	Khoirul Anam	Laki-Laki	Ngumbul
38.	Catur Crismon Wijayanti	Perempuan	Ngumbul
39.	Mevi Nurcahyati	Perempuan	Ngumbul
40.	Reny Fitriyan	Perempuan	Padi
41.	Eko Prayitno	Laki-Laki	Padi
42.	Mustaqim	Laki-Laki	Padi
43.	Sudarto	Laki-Laki	Tulakan
44.	Agung Budianto	Laki-Laki	Tulakan
45.	Tyasmy Indra Putri	Perempuan	Tulakan

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
46.	Nurzaini	Laki-Laki	Wonoanti
47.	Anggik Cahyo Pratomo	Laki-Laki	Wonoanti
48.	Muhammad Irfan Ardani	Laki-Laki	Wonoanti
49.	Suroso	Laki-Laki	Wonosidi
50.	Nurul Qomariyah	Perempuan	Wonosidi
51.	Sri Widiasari	Perempuan	Wonosidi

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN,

ttd.

SULIS STYORINI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Danang Kuntadi